

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Praktek Larangan Perkawinan *Mlumah Murep* di Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung**

Tradisi merupakan gambaran perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengalami proses maupun waktu yang sangat lama. Suatu kebiasaan dapat dikatakan tradisi apabila dilakukan terus menerus oleh masyarakat dan dijadikan sumber hukum. Namun apabila suatu kebiasaan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Sama halnya dengan tradisi perkawinan *mlumah murep* yang dilakukan di Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Larangan perkawinan *mlumah murep* merupakan larangan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang, dimana keluarga atau saudara kita sudah menikah dengan seseorang yang daerahnya sama dengan calon pengantin tersebut. Tradisi ini berlaku pada saudara laki-laki dan perempuan. Apabila kita berjenis laki-laki dan saudara kita laki-laki maka tradisi ini tidak berlaku.

Hasil observasi yang didapatkan oleh peneliti terhadap bapak Sadi yang merupakan tokoh adat di Desa Gombang kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, mengatakan bahwa sejarah dari tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* tidak bisa dimengerti oleh manusia, hal ini dikarenakan keterkaitan tradisi tersebut dengan bangsa jin.

Bapak Hadi selaku tokoh adat juga mengatakan hal yang sama terkait latar belakang adanya tradisi *mlumah murep* yang tidak diketahui asalmula terjadinya. Namun hal ini tidak mengurangi antusias masyarakat dalam kepercayaannya terhadap tradisi larangan perkawinan *Mlumah Murep*. sebagian besar masyarakat tidak mengetahui asal-usul atau sejarah dari tradisi tersebut. Masyarakat melaksanakan tradisi *Mlumah Murep* berdasarkan perkataan orang tua terdahuludan beberapa peristiwa yang terjadi terkait dengan terlaksananya tradisi larangan perkawinan *Mlumah Murep*. Masyarakat jawa sendiri cenderung menyumberkan segala kejadian pada ilmu titen.

Perkawinan dalam masyarakat jawa dipandang sebagai suatu peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupannya. Sehingga dalam pelaksanaannya peran orang tua sangat aktif. Dalam penentuan jodoh untuk anak-anaknya para orang tua menghitung segala sesuatunya melalui adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Untuk menentukan atau memilih jodoh bagi anaknya maupun larangan-larangan dan pantangan dalam melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan perbuatan yang baik, yang menjadi salah satu contoh sunah Nabi yang harus dilakukan. Maka dari itu tidak ada yang harus dibatalkan, apabila tidak melanggar rukun dan syarat perkawinan itu sendiri. Seperti halnya yang dikatakan salah satu tokoh agama yakni bapak Saudi beliau berpendapat bahwa tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* tersebut dapat dilakukan, beliau berpegang teguh terhadap ajaran Islam.

Dalam ajaran islam sendiri tidak menjelaskan larangan perkawinan yang dikarenakan kesamaan asal-usul daerah maupun kelurahan. Sehingga dalam pelaksanaannya tradisi tersebut dapat dilakukan tanpa harus membatalkan perkawinan tersebut.

Sedangkan pendapat para tokoh agama bapak Rori dan bapak Hadi yang memilih untuk bersikap toleransi dibuktikan dalam kesimpulan wawancara peneliti dengan kedua tokoh tersebut bahwa dalam pelaksanaannya memang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis, namun hal ini tidak bisa dipungkiri untuk tidak dipercaya. Alangkah baiknya supaya orang lain tidak berburuk sangka, mungkin dituruti saja dan menyakini bahwa semua larangan itu baik. Dalam artian tidak mengikuti namun bersikap menghormati agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat.

Disamping itu, para sesepuh desa dalam menjelaskan jalan alternative agar terhindarnya musibah dalam hal melanggar tradisi tersebut terdapat perbedaan. Menurut bapak Sadi yang mengatakan bahwa terdapat jalan alternatif agar tidak terjadinya malapetaka yakni dengan berpura-pura menjadi anak dari saudaranya, sedangkan pendapat bapak Hadi mengatakan bahwa tidak ada jalan alternatif dalam pelaksanaan tradisi. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat lebih memilih membatalkan perkawinan dari pada melanjutkan perkawinan.

Hal ini dibenarkan dengan pendapat bapak Ghani yang termasuk perangkat desa di desa Gombang, beliau mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terkait adanya musibah yang terjadi akibat melanggar tradisi

tersebut sangat kuat. Meskipun agama yang dianut oleh masyarakat setempat Islam namun tidak bisa dipungkiri pelaksanaan tradisi *mlumah murep* sangat diyakini oleh masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasanya masyarakat takut untuk melanggar tradisi perkawinan *mlumah murep*, kalau pun ada mereka akan membatalkan perkawinan tersebut.

Apabila pembatalan perkawinan ini terus dilakukan karena sesuatu keyakinan yakni tradisi *mlumah murep*, penulis menyakini bahwa hubungan keluarga maupun musibah hidup tidak tergantung dengan penetapan keyakinan perkawinan yang mengikuti aturan tradisi *mlumah murep*. Seperti halnya dapat dilihat dari presentasi keluarga yang gagal dalam perkawinan yang mendapatkan musibah setelah melaksanakan perkawinan mengalami sakit-sakitan sampai meninggal atau bangkrut, dibanding dengan orang yang menikah tidak melanggar tradisi *mlumah murep* yang mengalami kegagalan dalam perkawinannya maupun mengalami sakit-sakitan sampai meninggal. Dalam hal ini Tuhan memberikan ujian dengan berbagai cara, bisa saja musibah yang terjadi setelah perkawinan sampai kematian dari salah satu anggota keluarga seperti kasus di bab sebelumnya. Yang akhirnya oleh masyarakat setempat dikaitkan oleh tradisi Jawa khususnya tradisi *mlumah murep*. Sikap masyarakat terhadap kepercayaan terkait mitos-mitos datangnya hal buruk tersebut dapat dikatakan sebagai kemusyrikan karena tidak percaya adanya Allah SWT dan berprasangka buruk terhadapnya.

Dalam menyikapi hal ini diperlukan sikap yang arif dan bijaksana. Agama Islam sendiri tidak akan berkembang di masyarakat jika tidak mengadopsi berbagai budaya maupun tradisi. Apabila budaya tersebut di cabut maka akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat apabila tidak mempercayai akan adanya tradisi tersebut alangkah baiknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya dituruti saja serta menyakini bahwa semua larangan itu baik, artinya tidak melakukannya namun menghormati adanya tradisi tersebut. Meskipun dalam al-Qur'an dan hadist tidak dijelaskan secara mutlak ketentuan larangan *mlumah murep*, masyarakat boleh mempercayai dan boleh tidak mempercayainya. Apabila terjadi musibah yang terjadi seperti halnya yang dipercayai masyarakat tersebut terjadi, maka tradisi larangan perkawinan tersebut ditaati, karena pada dasarnya mencegah keburukan merupakan hal yang baik dari pada menarik kebaikan.

### **B. Larangan Perkawinan *Mlumah Murep* Menurut Hukum Islam**

Agama Islam merupakan agama suci, Islam mengatur kehidupan manusia dari segala sisi kehidupan termasuk dalam perkawinan. Menikah merupakan suatu sunah muakad yang merupakan sunah nabi. Sebagai mana yang di jelaskan dalam As sunah di antaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ

الشَّبَابِ مَنْ إِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ, فَفَلَيْتَ زَوْجًا, فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah S.A.W pernah bersabda kepada kami: hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya. (H.R. Bukhari-Muslim).*

Dalil di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan syariat Islam dan termasuk dalam sunah Nabi Muhammad saw yang harus di tiru dan dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.<sup>104</sup>

Umat Islam dianjurkan agar hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Allah swt tidak menginginkan manusia memiliki sifat yang sama dengan binatang, yakni sifat yang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas. Seorang yang sudah melakukan perkawinan, menjadikan seseorang menundukkan pandangannya serta menjaga kemaluannya. Sedangkan bagi yang belum menikah diperintahkan hendaknya berpuasa agar terlindungi dari godaan syahwat sampai Allah swt memudahkan dalam menuju perkawinan.<sup>105</sup>

Larangan perkawinan dalam ajaran Islam dibagi menjadi dua macam, yakni perkawinan yang dilarang tanpa disertai dengan ikatan

<sup>104</sup> Ali Manshur, *Hukum...*, hlm. 50

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 197

secara resmi dan perkawinan *badal*.<sup>106</sup> Islam menjelaskan terkait perempuan yang haram dinikahi karena masih terikat hubungan selamalamanya yang dikarenakan masih terikat hubungan nasab, terikat hubungan perkawinan, serta masih terikat hubungan sepersusuan. Sedangkan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi yang dihukumi tidak untuk selamanya yakni masih terikat hubungan *li'an*. Hal ini terperinci dalam firman Allah Surat an-nisa' ayat 22 sampai ayat 24. Semua larangan perkawinan dalam Islam prinsipnya agar terciptanya kemaslahatan. Di samping itu Islam melarang menikahi orang musyrik. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah :

ولاتنكحو المشركت حتى يؤمنوا ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم

ولاتنكحو المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكمز

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Seungguhnya, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu”. [Al-Baqarah:221].<sup>107</sup>*

Manusia harus berhati-hati terhadap suatu aturan yang sudah berlaku. Sebagai manusia harus bisa berfikir secara mendalam tentang bagaimana eksistensi daripada manusia itu sendiri yang sebenarnya mengharapkan kemaslahatan dari adanya sebuah aturan. Dalam

<sup>106</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 197

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal 2.

pelaksanaanya sendiri, perkawinan tidak semata-mata demi kepentingan sepihak melainkan kedua belah pihak yang tidak ada yang saling dirugikan.

Larangan perkawinan yang ada di Desa Gombang tersebut tidak dapat dikatakan sebuah larangan, berdasarkan penjelasan ayat di atas, bahwa ajaran Islam tidak menjelaskan larangan perkawinan yang disebabkan karena kesamaan asal desa maupun kelurahan dengan orang tua atau saudara terhadap calon pengantin, hal ini dapat dikatakan bahwa tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga dalam pelaksanaanya perkawinan tersebut dapat dilaksanakan tanpa harus membatalkannya.

Pada dasarnya suatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang belum diserap menjadi hukum Islam, dan belum terdapat nash syara' yang melarangnya, maka kebiasaan tersebut dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara' seperti halnya dijelaskan kaidah fiqih:

العادة محكمة

*“ Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum ”*

Kaedah di atas secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.<sup>108</sup> Dari keterangan diatas dapat dikatakan makna dari kaedah tersebut menurut ulama' ialah sebuah adat kebiasaan dan 'Urf itu bisa

---

<sup>108</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Al-Furqon, 2016), hlm. 106



dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i, apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadz shorih* (tegas) yang melarangnya. Dalam firman Allah surat al-A'raf:<sup>109</sup>

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. Q.S al-A'raf : 199.

Ayat di atas memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik, sehingga dapat dijadikan tradisi oleh masyarakat. Pada dasarnya suatu kebiasaan dapat dikatakan 'Urf apabila memenuhi syarat. Apabila syarat dalam 'urf tidak terpenuhi, maka 'urf tidak dapat diakui layak dalam membangun hukum syara'. 'Urf dapat dikatagorikan, dalam tiga materi , diantaranya:

'Urf dari segi materi, diantaranya: 'Urf *Qauli* yakni suatu kebiasaan masyarakat dalam penggunaan ucapan maupun kata. 'Urf *Fi'li* yakni kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dalam perbuatan atau tingkah laku.

'Urf dalam segi kesesuaian dengan Syari'at, diantaranya: 'Urf *Shahih* yang merupakan kebiasaan baik yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus serta tidak bertentangan dengan dalil dyara' maupun ketetapan Allah swt. 'Urf *Fasid* yang merupakan kebiasaan dalam masyarakat luas yang bertentangan dengan dalil syara'. Kebiasaan ini lawan dari 'Urf *shahih* yakni menghalakan hal yang haram dan

---

<sup>109</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 151

membatalkan perkara yang wajib. Seperti halnya dalam pelaksanaan riba dan kontrak judi yang mereka saling mengerti namun menghalalkannya.

'*Urf* dari segi ruang lingkupnya, diantaranya: '*Urf 'am*, yakni kebiasaan masyarakat yang berlaku pada satu tempat, masa dan keadaan, seperti halnya berterimakasih kepada orang yang telah membantu kita. '*Urf Khash*, yakni kebiasaan masyarakat yang berlaku pada satu tempat masa maupun pada keadaan tertentu saja.<sup>110</sup> Seperti halnya pada bangsa Indonesia yang melakukan halalbihalal setelah melaksanakan ibadah puasa bulan ramadhan.

Dalam konteksnya larangan perkawinan *mlumah murep* yang ada di desa Gombang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sandaran hukum. Hal ini didasari dalam pelaksanaan tradisi tersebut yang terdapat pertentangan dari sebagian kecil masyarakat desa Gombang yang tidak mempercayai akan adanya tradisi tersebut. Menurut Imam As-Syuthi tradisi hanya diakui bila berlangsung secara teratur, namun jika dalam pelaksanaannya kacau maka tidak diakui. Apabila terjadi kontradiksi dugaan terkait diakuinya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sehingga dalam pelaksanaannya tradisi tersebut tidak dapat diakui sebagai '*Urf*. Serta dalam kepercayaan masyarakat yang terlalu kuat terhadap hal yang terjadi apabila melanggar tradisi tersebut akan mengakibatkan malapetaka. Kepercayaan tersebut tidak dapat diteruskan secara terus

---

<sup>110</sup> Abdul Manan, *Pembaruan...*, hlm. 62

menerus, mengingat kepercayaan tersebut merupakan bentuk perbuatan suudzon terhadap takdir Allah swt.

Dalam cangkupanya tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* tergolong dalam '*urf fasid* yang merupakan suatu kebiasaan yang sudah berkembang di kehidupan masyarakat namun bertentangan dengan dalil syara'. Sehingga dalam pelaksanaannya tradisi perkawinan *mlumah murep* tersebut tidak dapat dilakukan. Sedangkan dalam kategori '*Urf* menurut ruang lingkupnya tradisi tersebut dikategori '*Urf khas* yakni yang diterapkan di Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

### **C. Larangan Perkawinan Tradisi *Mlumah Murep* Menurut Hukum Positif**

Dalam hukum positif perkawinan yang terjadi kesamaan antara asal-usul desa tersebut tidaklah menjadi masalah. Karena perkawinan menurut hukum positif dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku. Dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan:<sup>111</sup>

“Bahwa sebuah pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing serta setiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku”.

Di samping itu terdapat syarat materiel yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan, diantaranya;

---

<sup>111</sup> Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem..., hlm. 2

1. Dalam pelaksanaan perkawinan harus memenuhi dasar izin atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)UUP).
2. Untuk melaksanakan perkawinan laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan berumur 16 (Pasal 7 ayat (1))
3. Harus meminta surat dispensasi ke Pengadilan Agama apabila umur calon pengantin kurang dari 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan 16 tahun, kecuali umur pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih dan ada hal tertentu. (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
4. Apabila kedua orang tua sudah meninggal atau tidak mampu untuk menyatakan kehendak, izin diperbolehkan dari wali atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas. (Pasal 6 ayat (4)).
5. Perkawinan dilarang antar dua orang yang: (Pasal 8).
  - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c. Berhubungan semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri.
  - d. Berhubungan susuan, yakni anak sepersusuan, saudara paman atau bibi sepersusuan.

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
  - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
6. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini. (Pasal 9).
  7. Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1)).

Dalam Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan dijelaskan pada pasal 39 sampai dengan pasal 44, diantaranya:<sup>112</sup>

1. Pertalian keturunan, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan pertalian nasab dengan wanita yang sudah dinikahinya (pasal 39 sampai dengan pasal 41)
2. Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan apabila pria tersebut sudah memiliki 4 istri (pasal 42).
3. Seorang laki-laki dilarang menikahi wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. (pasal 43)
4. Seorang wanita daam Islam dilarang menikahi laki-laki yang tidak beragama Islam. (pasal 44)

---

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *Komplikasai Hukum...*, hlm. 28

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan *mlumah murep* yang ada di Desa Gombang dalam hukum positif diperbolehkan untuk dilakukan, karena memang tidak termasuk dalam aturan larangan perkawinan. Larangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasanya larangan perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 8 sampai pasal 9 undang-undang perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam pasal 39 sampai pasal 44. Secara memiliki kesamaan yakni larangan menikahi wanita musyrik, larangan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, larangan menikahi ibu tiri, larangan pernikahan karena hubungan darah maupun sepersusuan.